

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 16 ), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas di lapangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

**2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 2**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas adalah Bidang Perhubungan, yang meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang.
- (2) Bidang Perhubungan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Perhubungan Darat, sebagai berikut :
    1. Sub-Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi :
      - a) penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Provinsi;
      - b) pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas di jalan nasional dan jalan Provinsi;
      - c) penetapan lokasi terminal penumpang type B;
      - d) pengesahan rancang bangun terminal penumpang type B;
      - e) persetujuan pengoperasian terminal penumpang type B;
      - f) penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
      - g) penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;
      - h) pemberian izin trayek Angkutan Antara Kota Dalam Provinsi;
      - i) penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
      - j) pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
      - k) penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taxi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
      - l) pemberian izin operasi angkutan taxi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
      - m) pemberian izin operasi angkutan sewa;
      - n) pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
      - o) penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam Provinsi;

- p) penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
  - q) pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
  - r) penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
  - s) penyelenggaraan Andal Lalin di jalan Provinsi;
  - t) penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi;
  - u) penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu Provinsi;
  - v) pemeriksaan di jalan sesuai kewenangannya;
  - w) pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
  - x) pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan;
  - y) perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Provinsi;
  - z) pelaksanaan penyidikan pelanggaran;
    - 1) perda Provinsi bidang LLAJ;
    - 2) pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
    - 3) pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
    - 4) perizinan angkutan umum; dan
  - aa) pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi;
2. Sub-Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan (LLASDP), meliputi :
- a) penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - b) penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
  - c) penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
  - d) pengadaan kapal SDP;
  - e) pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT;
  - f) rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
  - g) pembangunan pelabuhan SDP;
  - h) pemberian Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan, DLKr, DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar Negara serta jaringan jalur kereta api;

- i) penetapan rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
  - j) penetapan klas alur pelayaran sungai;
  - k) pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
  - l) pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
  - m) pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
  - n) izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
  - o) penetapan tarif angkutan penyeberangan klas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
  - p) penetapan tarif angkutan sungai dan danau klas ekonomi antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
  - q) pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
  - r) pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi;
  - s) pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
  - t) pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi; dan
  - u) pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP;
- b. Sub Bidang Perkeretaapian, terdiri atas :
- 1. Penetapan rencana induk perkereta apian Provinsi;
  - 2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi meliputi :
    - a) penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan system perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten/kota;
    - b) pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa;
    - c) pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Provinsi;
    - d) pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
    - e) penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
    - f) penetapan jalur keretaapi khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi;
    - g) penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan pelintasan sebidang yang tidak mempunyai izin

- dan tidak ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau pemerintah daerah;
- h) penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
  - i) penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
  - j) penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian didalam wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
  - k) izin operasi kegiatan angkutan orang dan atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu Provinsi; dan
  - l) penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
- c. Sub Bidang Perhubungan Laut, terdiri atas :
- 1. kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
  - 2. pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan  $GT$  300 ditugas pembantuankan kepada Provinsi;
  - 3. pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan  $GT$  300 ditugas pembantuankan kepada Provinsi;
  - 4. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
  - 5. pelaksanaan Pemeriksaan radio/elektronika kapal;
  - 6. pelaksanaan pengukuran kapal;
  - 7. penerbitan pas perairan daratan;
  - 8. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
  - 9. pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi;
  - 10. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
  - 11. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
  - 12. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;
  - 13. penerbitan dokumen pengawakan kapal;
  - 14. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ( $GT < 7$ ) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) yaitu pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
  - 15. kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan  $GT$  7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar di laut;
  - 16. kapal berukuran tonase kotor kurang dari  $GT$  7 ( $GT < 7$ ) yang berlayar di laut, yaitu pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
  - 17. pengelolaan pelabuhan regional lama;
  - 18. pengelolaan pelabuhan baru yang di bangun oleh Provinsi;

19. rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan, internasional dan nasional;
20. penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
21. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
22. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
23. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
24. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional;
25. penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
26. penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;
27. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional perhubungan;
28. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;
29. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
30. penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
31. izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
32. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
33. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
34. penetapan pelayan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;
35. izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
36. izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
37. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;
38. penetapan DUKS di pelabuhan regional;
39. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
40. izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintasan pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi setempat;
41. izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beropersi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi setempat, pelabuhan antar/Provinsi dan internasional (lintas batas);
42. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
43. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi, lintas

- pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
44. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
  45. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi setempat, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);
  46. izin usaha *tally* pelabuhan;
  47. izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
  48. izin usaha ekspedisi/*Freight Forwarder*;
  49. izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
  50. izin usaha angkutan penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut; dan
  51. izin usaha depo peti kemas;
- d. Sub Bidang Perhubungan Udara, terdiri atas :
1. Sub-Sub Bidang Angkutan Udara, terdiri atas :
    - a) pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke pemerintah;
    - b) pemnatauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
    - c) pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah;
    - d) mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan;
    - e) pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah;
    - f) pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
    - g) pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah;
    - h) persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah;
    - i) pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah;

- j) pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
  - k) pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah;
  - l) pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan *general sales agent* dan melaporkan ke pemerintah;
  - m) pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);
  - n) pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);
  - o) pemantau, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah;
  - p) pengawasan dan pengendalian izin EMPU; dan
  - q) pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri, pengusulan bandara udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukungan yang memadai dan mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah;
2. Sub-Sub Bidang Bandar Udara, terdiri atas :
- a) pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
  - b) pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - c) pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk;
  - d) pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - e) pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan Bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah;
  - f) pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK), *Salvage*, pengamanan bandara udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara;
  - g) pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara;
  - h) pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandara udara internasional dan melaporkan ke

- pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat adbandara;
- i) dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandara udara berdekatan dengan wilayah kerjanya;
  - j) pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - k) pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi Bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor Ad Bandara;
  - l) izin pembangunan Bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas  $< 30$  (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam satu Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
  - m) pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandara udara khusus; dan
  - n) pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian Bandar udara dalam bentuk Peraturan Daerah;
3. Sub-Sub Bidang Keselamatan Penerbangan, terdiri atas :
- a) pemantauan terhadap personil fasilitas/ peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - b) pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/ peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - c) pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - d) pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - e) pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/ izin operasi bandara udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - f) pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/ izin operasi Bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan

- ke pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- g) pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan Bandar udara dan melaporkan ke pemerintah pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - h) membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi :
    - 1) membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
    - 2) membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait; dan
    - 3) membantu kelancaran keimigrasian Tim investigasi warga asing.

**3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

Visi Dinas adalah Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat Sulawesi Tengah.

**4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 4**

Misi Dinas meliputi :

- a. meningkatkan tingkat pelayanan jasa Perhubungan;
- b. melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan (regulatory reform) dan penegakan hukum secara konsisten;
- c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan; dan
- d. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa Perhubungan.

**5. Ketentuan Pasal 5 huruf f, dihapus, dan di antara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Transportasi Darat, membawahi :
  - 1. Seksi Lalu Lintas;
  - 2. Seksi Angkutan; dan
  - 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana dan Prasarana;

- d. Bidang Transportasi Laut, membawahi :
  - 1. Seksi Angkutan Laut;
  - 2. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
  - 3. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan;
- e. Bidang Transportasi Udara, membawahi :
  - 1. Seksi Kebandarudaraan;
  - 2. Seksi Keselamatan Penerbangan; dan
  - 3. Seksi Angkutan Udara;
- e1. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, membawahi :
  - 1. Seksi Pengembangan Transportasi;
  - 2. Seksi Kerjasama Transportasi; dan
  - 3. Seksi Evaluasi, Data dan Pelaporan;
- f. Dihapus;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7**

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

**7. Bagian Keenam diubah, sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Keenam  
Bidang Pengembangan Sistem Transportasi

**8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi :**

**Pasal 24**

- (1) Bidang Pengembangan Sistem Transportasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengembangan sistim transportasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sistem Transportasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan sistim transportasi;
  - b. penataan penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan sistim;

- c. pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan sistim transportasi;
- d. pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sistim transportasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi :**

**Pasal 25**

- (1) Seksi Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menghimpun bahan dan data, melakukan analisa serta menyelenggarakan kegiatan penyusunan program pengembangan transportasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Transportasi meliputi :
  - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Transportasi;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan transportasi;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyusunan program dan pengembangan transportasi;
  - d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan program serta pengembangan transportasi;
  - e. menghimpun bahan dan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap program dan kegiatan pengembangan transportasi;
  - f. menyempurnakan data dan melakukan penataan terhadap penyusunan program pengembangan transportasi;
  - g. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan program dan pengembangan transportasi; dan
  - h. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Transportasi.

**10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi :**

**Pasal 26**

- (1) Seksi Kerjasama Transportasi mempunyai tugas menghimpun bahan dan data, melakukan analisa serta menyelenggarakan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga mengenai kebijakan di bidang perhubungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerjasama Transportasi meliputi:
  - a. mengelolah administrasi dan menyiapkan program kerja Seksi Kerjasama Transportasi;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kerjasama transportasi;

- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dan antar lembaga;
- d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dan antar lembaga;
- e. menghimpun bahan dan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelayanan masyarakat dan antar lembaga;
- f. memberikan pelayanan informasi pengelolaan usaha jasa perhubungan kepada masyarakat dan antar lembaga;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai perkembangan pelayanan masyarakat dan antar lembaga;
- h. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesadaran mengenai keselamatan dan ketertiban pelayanan jasa perhubungan; dan
- i. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan pelayanan jasa perhubungan; dan
- j. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama Transportasi.

**11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi:**

**Pasal 27**

- (1) Seksi Evaluasi, Data dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisa monitoring dan evaluasi serta perumusan kebijakan pelaporan di bidang pembangunan transportasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Evaluasi, Data dan Pelaporan meliputi :
  - a. mengelolah administrasi dan menyiapkan program kerja Tahunan Seksi Evaluasi, Data dan Pelaporan;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan evaluasi, data dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyusunan data, pelaporan dan evaluasi;
  - d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan evaluasi, data dan laporan;
  - e. menghimpun bahan dan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap evaluasi, data dan pelaporan;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai perkembangan pembangunan perhubungan;
  - g. memberikan informasi terhadap evaluasi, data dan pelaporan;

- h. menyempurnakan data dan melakukan penelitian terhadap hasil evaluasi dan pelaporan;
- i. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan evaluasi, data dan pelaporan; dan
- i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi, data dan Pelaporan.

**12. Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 33A**

Peraturan Gubernur ini disebut dengan Pergub Tupoksi Dishub.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Februari 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 240